

**PANTANG LARANG MASYARAKAT DESA AEK TINGA
 KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS**

Siti Paizah¹, Nuratika²
sitipaizah030@gmail.com¹, nuratika@rokania.ac.id²
 Universitas Rokania

Article Info

Article history:
 Published Juli 31, 2025

Kata Kunci:
 Pantang Larang, Bentuk, Makna.

Keywords:
 Taboos, Form, Meaning.

ABSTRAK

Pantang larang adalah sebuah kepercayaan oleh masyarakat Mandailing dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dimana berkaitan dengan adat/istiadat dan budaya warisan nenek moyang. Pantang larang digunakan orang tua untuk bertujuan untuk mendidik masyarakat supaya memiliki akhlak yang baik khususnya anak muda zaman sekarang agar dapat membawa nilai-nilai yang baik dan menghindari pantang larang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan makna dan bentuk pantang larang di desa Aek Tinga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pantang larang dalam masyarakat desa Aek Tinga di klasifikasikan berdasarkan beberapa bentuk kategori yaitu (1) masa lahir, masa bayi dan masa kanak-kanak, (2) tubuh manusia dan obat-obatan, (3) rumah dan pekerjaan rumah tangga, (4) mata pencaharian dan perhubungan, (5) perjalanan dan perhubungan, (6) cinta, pacaran dan menikah, (7) kematian dan adat pemakaman, dan juga dapat menganalisis makna tuturan pantang larang.

ABSTRACT

Pantang larang is a belief held by the Mandailing people from ancient times to the present which is related to the customs and culture inherited from their ancestors. Abstinence and prohibitions are used by parents to educate people to have good morals, especially young people today so that they can carry good values and avoid taboos and prohibitions. The aim of this research is to explain the meaning and forms of abstinence and prohibition in Aek Tinga village. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Based on the results of the research that has been conducted, it can be concluded that taboos in the Aek Tinga village community are classified based on several categories, namely (1) birth, infancy and childhood, (2) human body and medicine, (3) home and household chores, (4) livelihood and communication, (5) travel and communication, (6) love, dating and marriage, (7) death and funeral customs, and can also analyze the meaning of the taboo speech.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Padang Lawas terdiri dari 12 Kecamatan dengan masyarakatnya yang multikultural dan ditempati oleh berbagai macam suku yaitu suku Mandailing, Nias, Batak, Jawa, Minang. Namun suku Mandailing salah satu suku yang terbanyak penduduknya di Padang Lawas. Masyarakat Mandailing memiliki budaya yang luas dan tersebar di seluruh Padang Lawas seperti nyanyian, tarian dan kepercayaan rakyat, dan pantang larang.

Pantang larang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia, yang mengatur perilaku sehari-hari berdasarkan aturan dan norma yang diwariskan secara turun temurun. Di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, pantang larang sering kali terhubung erat dengan ritual-ritual adat dan upacara keagamaan yang memperkuat solidaritas sosial dan persatuan. Pantang larang hidup di dalam masyarakat Mandailing Aek Tinga bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari mereka, namun pantang larang juga diamalkan karena merupakan harta warisan nenek moyang dan bertanggung jawab untuk menurunkan tradisi tersebut kepada generasi cucunya, dan setiap pantang larang memiliki larangannya tersendiri dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan sehari-hari, orang tua zaman dahulu selalu mengingatkan cucunya untuk tidak melanggar pantang larang tersebut.

Pantang larang merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia, termasuk masyarakat Mandailing di Desa Aek Tinga, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai aturan yang diwariskan turun-temurun, pantang larang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, dari cara berinteraksi dengan sesama hingga menjaga keharmonisan sosial. Meskipun pantang larang sering kali tidak dapat dijelaskan dengan logika atau akal sehat, ia tetap dianggap sebagai pedoman yang sangat berharga dan mendalam bagi masyarakat. Di Desa Aek Tinga, pantang larang tidak hanya berfungsi sebagai larangan atau aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai nilai budaya yang memperkuat solidaritas sosial dan menjaga hubungan antar individu dalam masyarakat.

Pantang larang ini, meskipun berbentuk larangan, mengandung makna yang lebih dalam, yakni ajaran moral dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan yang menyertai aturan tersebut. Di masyarakat Mandailing, pantang larang dianggap sebagai warisan budaya yang harus dihormati dan dijaga oleh setiap individu, karena pelanggaran terhadap pantang larang dapat membawa akibat buruk atau musibah yang tidak diinginkan.

Masyarakat Aek Tinga memandang pantang larang sebagai alat pendidikan, yang mendidik generasi muda agar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dalam budaya mereka. Pantang larang yang diajarkan oleh orang tua sering kali dikaitkan dengan kebaikan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pantang larang juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting, karena ia memperlengkapi ikatan antara anggota keluarga dan masyarakat luas.

Pantang larang ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pribadi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan yang lebih luas, seperti keselamatan, pekerjaan, hubungan sosial, dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pantang larang berfungsi sebagai panduan hidup yang mengatur banyak sisi kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial mereka. Pantang larang yang berlaku di Desa Aek Tinga menggambarkan cara masyarakat menjaga dan melestarikan budaya mereka, sekaligus memperkuat identitas dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, pantang larang di Desa Aek Tinga bukan hanya sebuah tradisi yang perlu dihormati, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya mereka, menjaga keteraturan sosial, dan mendidik generasi penerus agar tetap hidup sesuai dengan norma dan kepercayaan yang berlaku. Pantang larang ini terus hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat Mandailing di Padang Lawas.

Salah satu contoh pantang larang ini adalah para sesepuh di Aek Tinga melarang anak kecil keluar rumah saat senja, jangan sampai jin datang. Padahal alasan sebenarnya adalah karena berdampak buruk bagi anak kecil. Oleh karena itu, pantangan dan larangan menjadi sebuah alasan, teguran kepada anak-anak dan masyarakat bagi yang meyakini sebagai tradisi yang tumbuh mendarah daging dalam masyarakat dan nasehat, yang membantu dalam membentuk etika dan sikap santun terhadap orang lain atau sesama anggota masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 6 informan dari berbagai golongan yaitu, satu kepala suku, satu kepala adat tiga perempuan dan tiga orang laki-laki warga asli Desa Aek Tinga. Hal ini dilakukan agar mendapat pantang larang yang sesuai dengan bentuk dan maknanya masing-masing. Wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 18 Juli 2024 dengan narasumber bernama H. Sampean Hasibuan selaku kepala adat suku mandailing, Desa Aek Tinga, Nurhamidah Nasution, Efridah Siregar, Jainab Nasution, Bangun Hasibuan, Bpk.Rahmat, selaku yang dituakan.

Salah satu contoh pantang larang yang masih digunakan oleh masyarakat Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas berbunyi 1.” Daganak ndak tola maridi kotu,noron di tappar begu” (Anak-anak tidak boleh mandi di waktu tengah hari, nanti di pukul setan) Makna yang ingin di sampaikan dalam pantang larang di atas yaitu anak-anak tidak boleh mandi di tengah hari dengan bertujuan untuk mengatur sikap anak-anak, sebab melarang mereka mandi di siang hari untuk mencegah mereka terpapar sinar matahari yang terik atau agar tidak kelelahan. Jadi orang tua berfikir inisiatif untuk mengungkapkan larangan dengan mengatakan di tegur oleh setan, sebab setan merupakan yang di takuti oleh anak-anak. Bentuk pantang larang ini merupakan bentuk pantang larang yang berkaitan dengan masa anak-anak dan remaja. Menurut medis Menurut World Health Organization (WHO), paparan sinar matahari langsung pada tengah hari, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore, bisa meningkatkan risiko terjadinya sunburn dan gangguan kulit lainnya pada anak-anak karena sinar ultraviolet (UV) yang tinggi pada waktu tersebut (World Health Organization, 2020).

2.”Hatia hamil ndak tola margule toge, noron kariting obuk nai” (Waktu ibu hamil tidak boleh makan toge, nanti rambut si bayi keriting) Makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu ibu hamil tidak boleh makan toge dapat mengakibatkan si bayi memiliki rambut keriting, mungkin ini hanya mitos makan toge tidak berpengaruh dalam kondisi si bayi bisa jadi rambut keriting itu didapatkan dari gen (keturunan). Pantang larang yang melarang ibu hamil makan toge dengan alasan "nanti rambut si bayi keriting" adalah kepercayaan yang tidak memiliki dasar ilmiah. Secara medis, tekstur atau bentuk rambut bayi ditentukan oleh faktor genetik, bukan oleh makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama kehamilan. Bentuk rambut (keriting, lurus, bergelombang) diwariskan melalui gen-gen dari kedua orang tua. Penelitian di bidang genetika menunjukkan bahwa tekstur rambut sangat dipengaruhi oleh variasi genetik pada gen EDAR, TCHH, dan beberapa gen lainnya yang menentukan bentuk folikel rambut, bukan dari pola makan ibu selama kehamilan (Schoenemann et al., 2020).

3. “Ndak tola manyapu tu luar waktu borngin, noron akbitna dao rasoki” (Tidak boleh menyapu ke luar di waktu malam hari, nanti bisa mengakibatkan jauhnya rezeki) tuturan di

atas masyarakat Mandailing di Aek Tinga memberikan pengajaran berupa tuturan yang termasuk pantang larang yang dapat memberikan motivasi kepada generasi mereka. Orang dahulu percaya pantangan ini mengandung makna bahwa menyapu di luar rumah pada waktu malam hari dianggap dapat mengurangi atau mengakibatkan jauhnya rezeki atau penghasilan seseorang. Kegiatan ini sebenarnya menyapu di malam hari hanya mengganggu ketenangan orang lain. Di sisi medis, larangan ini bisa dikaitkan dengan penjelasan mengenai gangguan kesehatan, khususnya pada malam hari, di mana aktivitas fisik yang mengganggu kenyamanan tetangga dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan mental. Aktivitas yang dapat mengganggu suasana malam, seperti menyapu di luar, dapat memicu stres atau ketidaknyamanan bagi orang lain dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan komunitas (Harvard Health Publishing, 2021).

4. “Halak na hamil ndak tola kaluar magrib noron janin anak nia di ganggu setan” (Orang yang hamil tidak boleh keluar magrib nanti janinnya bisa diganggu makhluk halus) makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu wanita hamil tidak boleh keluar sebaiknya di dalam rumah menjelang magrib, agar mereka lebih berhati-hati dan terlindungi selama masa kehamilan mereka dengan menghindari dari sesuatu atau lingkungan yang beresiko karena menjelang magrib jalanan sepi. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik meneliti tentang pantang larang ini karena pantang larang ini digunakan oleh masyarakat sebagai suatu strategi komunikasi. Dari sisi medis, saat magrib atau waktu transisi sore ke malam, udara luar biasanya mulai mendingin, yang dapat berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janin. Menurut *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, paparan udara dingin berlebihan dapat memengaruhi imunitas ibu hamil, yang secara alami lebih rentan selama masa kehamilan, sehingga lebih berisiko mengalami infeksi saluran pernapasan (*Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai bentuk dan makna dari pantang larang yang masih dipegang erat oleh para orang tua di desa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Supaya observasi yang dilakukan lebih akurat, peneliti mengambil referensi dari beberapa sumber penelitian sebelumnya diantaranya: (Fahri Siregar et al., n.d.), pengkajian tentang pantang larang yang berjudul “Pantang Larang Masyarakat Dusun Hasahatan Kecamatan Rambah Samo”. Penelitian Fahri Siregar dianggap relevan karena menaruh minat pada hasil studinya yang mengangkat budaya lokal mengenai pantang larang sebagai objek penelitiannya. Adapun persamaan penelitian yaitu Kedua penelitian membahas pantang larang sebagai cara untuk menanamkan nilai sopan santun dan menjaga warisan budaya masyarakat, dengan fokus pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Penelitian di Dusun Hasahatan lebih menyoroti penggunaan pantang larang untuk melestarikan kebudayaan setempat, sedangkan penelitian di Desa Aek Tinga lebih menekankan pada perbaikan sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian Mengidentifikasi 7 kategori pantang larang berdasarkan fase kehidupan, seperti masa kanak-kanak hingga adat pemakaman.

Selanjutnya (Syahrir et al., n.d.2016), pengkajian tentang “Ungkapan Pantang Larang Masyarakat Melayu Belantik”. Penelitian Elvina Syahrir dianggap relevan Dianggap penting karena memfokuskan perhatian pada hasil penelitian yang mengeksplorasi budaya lokal terkait pantang larang sebagai objek studi. Penelitian pertama bertujuan untuk menggambarkan ungkapan pantang larang serta mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara penelitian kedua berfokus pada memperkenalkan kembali nilai-nilai sopan santun melalui pantang larang dan menangani sikap kurang sopan di kalangan masyarakat. Kedua penelitian sama-sama mengkaji pantang larang dalam masyarakat tertentu. Adapun hasil penelitian yaitu Pantang larang ini dianggap memiliki

kekuatan gaib yang berfungsi sebagai panduan hidup bagi masyarakat. Pantang larang ini dipercaya memberikan dampak baik atau buruk pada kehidupan pribadi dan sosial jika dilanggar atau diabaikan.

Selanjutnya, (Lanna Hasibuan & Nur Mustafa, n.d.2017), pengkajian tentang pantang larang yang berjudul “Fungsi Sosial Pantang Larang Masyarakat Batak Mandailing Simangambat Padang Lawas Utara” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa skripsi Siti Lanna Hasibuan sebagai kajian peneliti yang relevan karena tertarik dengan hasil penelitian pada bagian fungsi social pantang larang tersebut. Perbedaan penelitian terletak pada pertama meneliti fungsi sosial pantang larang yang diklasifikasikan sebagai penghibur hati, berfaedah, dan kesempurnaan rohani dan persamaanya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis pantang larang di masyarakat. Adapun hasil penelitian yaitu, fungsi sosial pantang larang penghibur hati, fungsi sosial pantang larang yang berfaedah, dan fungsi sosial pantang larang kesempurnaan hati dimana hasil penelitian ini.

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam fokusnya yang membahas tentang pantang larang suatu suku di daerah tertentu. Namun, perbedaannya terletak pada formulasi masalah penelitian dimana peneliti mengambil bentuk dan makna pantang larang sebagai pokok permasalahan yang diteliti.

2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. (Sugiyono, n.d.2018) Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mempelajari keadaan alami suatu objek (bukan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen utamanya, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan trigonometri (kombinasi), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik pengumpulan data pada peneliti ini yaitu peneliti mempunyai beberapa cara : pertama menggunakan teknik mewawancarai, kedua merekam hasil wawancara; ketiga, mentranskripsikan hasil wawancara; dan terakhir, mengumpulkan data.

Desain penelitian deskriptif biasanya dilakukan dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir 1998, 63). Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Wawancara dapat diartikan sebagai pandangan antara dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh informasi atau data secara mendalam mengenai topik tertentu. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai meliputi induk suku dan orang tua yang memahami makna pantang larang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan enam orang informan dalam penelitian ini, ditemukan 60 data mengenai Pantang Larang Masyarakat Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dengan tenggang waktu bulan Oktober 2024 hingga Maret 202. Dari 60 data tersebut, dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori. Pertama, Lahir, masa bayi, masa kanak-kanak ditemukan 20 data. Kedua, Tubuh manusia dan obat-obatan ditemukan 19 data. Ketiga, Rumah dan Pekerjaan rumah tangga ditemukan 4 data. Keempat, Mata pencaharian dan hubungan sosial ditemukan 6 data. Kelima, Perjalanan dan perhubungan ditemukan 2 data. Keenam, Cinta,

pacaran dan menikah ditemukan data. Ketujuh, Kematian dan adat pemakaman ditemukan 4 data. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menganalisis 40 data secara acak yang telah ditemukan. Berdasarkan permasalahan, tujuan, dan penjelasan teori pada Bab I, yaitu untuk mengetahui Bentuk Pantang Larang Masyarakat Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dengan tenggang waktu bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024. Oleh karena itu, berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian tersebut.

Lahir, Masa bayi, dan Masa kanak-kanak

Pantang larang dalam kategori masa lahir, masa bayi, dan masa kanak-kanak ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat mengenai larangan-larangan yang harus dihindari oleh wanita hamil menjelang proses kelahiran, larangan terhadap bayi, serta pantangan-pantangan yang berlaku untuk anak-anak.

Data 01 "Daganak ndak tola maridi kotu, noron di tappar begu" (Anak-anak tidak boleh mandi di waktu tengah hari, nanti di pukul setan. Nurhamidah Nasution, 10 September 2024).

Berdasarkan data (01) menurut kearifan local ibuk NN mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh mandi di waktu siang hari, nanti di pukul setan di mana mandi siang hari dianggap berbahaya karena dipercaya dapat mengganggu makhluk halus dan mendatangkan celaka ketika seorang melanggar larangan tersebut maka akan kena musibah.

Makna yang ingin di sampaikan dalam pantang larang di atas yaitu anak-anak tidak boleh mandi di tengah hari dengan bertujuan untuk mengatur sikap anak-anak, sebab melarang mereka mandi di siang hari untuk mencegah mereka terpapar sinar matahari yang terik atau agar tidak kelelahan. Jadi orang tua berfikir inisiatif untuk mengungkapkan larangan dengan mengatakan di tegur oleh setan, sebab setan merupakan yang di takuti oleh anak-anak. Bentuk pantang larang ini merupakan bentuk pantang larang yang berkaitan dengan masa anak-anak dan remaja. Menurut medis Menurut World Health Organization (WHO), paparan sinar matahari langsung pada tengah hari, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore, bisa meningkatkan risiko terjadinya sunburn dan gangguan kulit lainnya pada anak-anak karena sinar ultraviolet (UV) yang tinggi pada waktu tersebut (World Health Organization, 2020).

Data 02 "Hatia hamil ndak tola margule toge, noron kariting obuk nai"(Waktu ibu hamil tidak boleh makan toge, nanti rambut si bayi keriting. Nurhamidah Nasution, 10 September 2024).

Berdasarkan data (02) menurut kearifan local ibuk NN mengatakan waktu ibu hamil tidak boleh makan toge, nanti rambut si bayi keriting dalam kepercayaan masyarakat setempat, toge dianggap sebagai makanan yang "panas" dan bisa mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Jika larangan ini dilanggar, dipercaya rambut bayi yang lahir akan menjadi keriting dan sulit diatur.

Makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu ibu hamil tidak boleh makan toge dapat mengakibatkan si bayi memiliki rambut keriting, mungkin ini hanya mitos makan toge tidak berpengaruh dalam kondisi si bayi bisa jadi rambut keriting itu didapatkan dari gen (keturunan). Pantang larang yang melarang ibu hamil makan toge dengan alasan "nanti rambut si bayi keriting" adalah kepercayaan yang tidak memiliki dasar ilmiah. Secara medis, tekstur atau bentuk rambut bayi ditentukan oleh faktor genetik, bukan oleh makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama kehamilan. Bentuk rambut (keriting, lurus, bergelombang) diwariskan melalui gen-gen dari kedua orang tua. Penelitian di bidang genetika menunjukkan bahwa tekstur rambut sangat dipengaruhi oleh variasi genetik pada gen EDAR, TCHH, dan beberapa gen lainnya yang menentukan bentuk folikel rambut, bukan dari pola makan ibu selama kehamilan (Schoenemann et al., 2020).

Data 04" Halak na hamil ndak tola kaluar magrib, noron janin anak nia di ganggu

setan” (Orang yang hamil tidak boleh keluar magrib nanti janinnya bisa diganggu makhluk halus. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (04) Menurut Bapak Sampean Hasibuan, kepercayaan masyarakat yang melarang wanita hamil keluar rumah setelah waktu magrib berakar dari upaya perlindungan terhadap ibu hamil, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam pandangan medis, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan makhluk halus sebagai penyebab gangguan pada janin, pembatasan aktivitas di malam hari dapat dimaknai sebagai tindakan preventif.

Hal ini sejalan dengan prinsip kesehatan ibu hamil dalam dunia medis, yaitu menghindari kelelahan, stres, dan risiko kecelakaan yang bisa terjadi saat malam hari, terutama ketika visibilitas berkurang dan tubuh lebih rentan terhadap kelelahan. Selain itu, menurut Dr. Fitriani, SpOG, seorang spesialis obstetri dan ginekologi, kondisi psikologis ibu hamil sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Ketakutan atau stres yang berlebihan, termasuk yang disebabkan oleh kepercayaan terhadap gangguan gaib, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin.

Oleh karena itu, pendekatan medis yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal sangat penting. Dengan menghargai kepercayaan masyarakat sambil tetap mengedukasi dengan informasi ilmiah, tenaga medis dapat memberikan layanan yang lebih holistik dan diterima secara sosial oleh masyarakat. (Fitriani, D. 2022).

Data 12” Halak na hamil ndak tola juguk di ginjang tanggga, noron maol malahirkon” (Orang hamil tidak boleh duduk di atas tangga, nanti sulit melahirkan. Efrida Siregar, 10 September 2024).

Berdasarkan data (12) menurut ibuk ES larangan duduk di atas tangga bagi ibu hamil, Dalam kepercayaan masyarakat, tangga dianggap sebagai tempat peralihan antara atas dan bawah, dan duduk di sana saat hamil diyakini bisa “menghambat jalan lahir” si bayi. Jika larangan itu dilanggar, proses persalinan bisa menjadi lama dan menyakitkan.

meskipun berkaitan dengan kepercayaan budaya, memiliki dasar medis untuk mencegah cedera atau ketegangan fisik yang dapat membahayakan ibu dan janin. Duduk di posisi yang tidak stabil atau tinggi bisa meningkatkan risiko jatuh, menyebabkan cedera, atau memberi tekanan pada tubuh yang sudah rentan selama kehamilan. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa hal ini menyebabkan kesulitan melahirkan, perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan ibu hamil tetap penting untuk mendukung proses kelahiran yang lebih lancar.

Jika dilihat dari perspektif medis, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang secara langsung menghubungkan duduk di tangga dengan kesulitan melahirkan, larangan ini dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan fisik bagi ibu hamil. Menurut Dr. Nurhayati, SpOG (2021), ibu hamil dianjurkan menghindari tempat-tempat dengan potensi bahaya seperti tangga karena risiko jatuh yang lebih tinggi akibat perubahan pusat gravitasi tubuh selama kehamilan. Duduk di tempat yang tidak stabil atau posisi yang memberi tekanan pada perut juga dapat meningkatkan ketidaknyamanan, tekanan pada punggung, dan risiko cedera. Selain itu, menjaga kenyamanan dan keselamatan ibu hamil secara umum penting untuk mendukung proses persalinan yang lancar. Oleh karena itu, larangan seperti ini, meskipun berbasis budaya, dapat dilihat sebagai bentuk kearifan lokal yang berkontribusi pada perlindungan ibu hamil secara tidak langsung. (Nurhayati, D. 2021)

Data 17” Tali pusot danak n baru lahir akkon di tanom, mulangak di tanom noron momo maru danak nai(Tali pusat bayi harus di tanam, jika tidak maka bayi itu akan mudah sakit. Rahmat Lubis, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (17) menurut bapak RL pantang larang ini menyebutkan bahwa tali pusat bayi harus ditanam setelah kelahiran, dan jika tidak, bayi akan mudah sakit. Dalam

kepercayaan masyarakat, tali pusar dianggap sebagai bagian yang masih terhubung secara batin dengan ibu dan alam. Jika tidak ditanam dengan benar, dipercaya tubuh si bayi akan kehilangan keseimbangannya dan jadi rentan terkena penyakit.

Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang mengaitkan perawatan tali pusar dengan kesehatan bayi. Dalam budaya ini, menanam tali pusar diyakini dapat melindungi bayi dari gangguan kesehatan di kemudian hari. Secara medis, meskipun menanam tali pusar tidak ada dalam praktik medis, perhatian terhadap perawatan tali pusar sangat penting untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kesehatan bayi. Kepercayaan ini mungkin berfungsi sebagai simbol perlindungan, tetapi dalam konteks medis, pencegahan infeksi dan perawatan tali pusar yang tepat adalah langkah yang lebih relevan untuk menjaga kesehatan bayi.

Dari perspektif medis, praktik menanam tali pusar memang tidak dikenal dalam prosedur kesehatan modern. Namun, perhatian terhadap perawatan tali pusat merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan bayi baru lahir. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019), infeksi pada tali pusat merupakan salah satu penyebab utama kematian neonatal, terutama di daerah dengan akses sanitasi yang rendah. Oleh karena itu, kebersihan dan cara perawatan tali pusar sangat ditekankan oleh tenaga kesehatan, seperti membersihkannya dengan air bersih dan sabun, serta menjaga area tersebut tetap kering dan tidak tertutup terlalu ketat.

Kepercayaan tentang pentingnya menanam tali pusar, walaupun tidak memiliki dasar ilmiah secara langsung, dapat dipahami sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap pentingnya merawat bagian tubuh ini. Dalam konteks ini, nilai budaya dan pendekatan medis dapat saling melengkapi, asalkan tetap memprioritaskan prinsip kebersihan dan pencegahan infeksi demi kesehatan bayi. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Data 27”Halak na hamil ndak tola mangikat palastik hatia mambukkon asar, noron ro anak nai cacat(Ibu hamil tidak boleh ngikat lastik di saat buang sampah, supaya anak tidak cacat. Bangun Hasibuan, 14 Februari 2025).

Berdasarkan (27) menurut bapak BN ibu hamil tidak boleh mengikat plastik saat membuang sampah Masyarakat percaya bahwa mengikat plastik melambangkan "mengikat" bentuk tubuh si bayi dalam kandungan, yang bisa menyebabkan kelainan atau cacat lahir. Larangan ini dijaga kuat oleh para orang tua, yang meyakini bahwa setiap gerakan ibu hamil punya pengaruh besar terhadap perkembangan janin untuk menghindari cacat pada anak berhubungan dengan nasihat medis yang bertujuan melindungi ibu hamil dari risiko fisik dan paparan bahan berbahaya. Aktivitas fisik berat atau paparan bahan kimia dalam plastik dapat meningkatkan risiko bagi ibu dan janin. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan aktivitas tersebut dengan cacat lahir, ibu hamil disarankan untuk menghindari stres fisik berlebihan dan paparan bahan berbahaya demi kesehatan diri dan janin.

Secara medis, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa aktivitas mengikat plastik secara langsung menyebabkan cacat lahir, kekhawatiran ini dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2022), wanita hamil disarankan untuk menghindari aktivitas fisik berlebihan, gerakan yang memberi tekanan berlebih pada perut, serta paparan bahan kimia berbahaya, termasuk yang terdapat dalam plastik atau sampah rumah tangga. (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2022)

Data 28” Ndak tola manyuri obuk daganak, noron rakkak iponai (Tidak boleh menyisir rambut bayi, nanti giginya akan tumbuh jarang-jarang. Jainab Nasution, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (28) menurut ibuk JN tuturan di atas diberikan kepada anak bayi

bahwa tidak boleh menyisir rambut bayi, nanti giginya akan tumbuh jarang-jarang, Dalam kepercayaan masyarakat setempat, menyisir rambut bayi dianggap bisa “mengganggu keseimbangan tumbuh kembangnya”, terutama pada bagian kepala dan mulut. Jika larangan ini dilanggar, dipercaya gigi si bayi akan tumbuh tidak rapi dan berjauhan satu sama lain. Sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah bahwa orang tua harus berhati-hati dalam merawat bayi, terutama dalam hal menyentuh atau memperlakukan bagian tubuh yang masih sensitif seperti kepala, karena bayi masih sangat rentan. Larangan ini merupakan bentuk nasihat tradisional yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bayi.

Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa tindakan menyisir rambut dapat memengaruhi pertumbuhan gigi bayi. Pertumbuhan gigi (eruption of primary teeth) pada bayi lebih ditentukan oleh faktor genetik, asupan nutrisi, dan kesehatan ibu selama kehamilan. Menurut World Health Organization. (2017) variasi dalam pertumbuhan dan susunan gigi anak adalah hal yang normal, dan tidak terkait dengan tindakan fisik seperti menyisir rambut. (World Health Organization. 2017)

Data 30” Halak na hamil ndak tola manjait, noron ro marlubang supping nai (Ibu hamil tidak boleh menjahit, nanti daun telinganya bolong. Nurhamidah Nasution, 10 September 2024).

Berdasarkan data (30) menurut ibuk NN tuturan di atas diberikan kepada orang yang sedang mengandung Ibu hamil tidak boleh menjahit, nanti daun telinganya bolong, sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah bahwa ibu hamil sebaiknya menghindari aktivitas menjahit yang membutuhkan konsentrasi tinggi, ketelitian, dan penggunaan benda tajam, karena dapat membahayakan dirinya maupun janin. Larangan ini merupakan bentuk nasihat tradisional yang bertujuan agar ibu hamil tidak terlalu lelah, stres, atau mengalami kecelakaan kecil seperti tertusuk jarum, yang secara simbolik dimaknai sebagai dapat memberikan pengaruh buruk terhadap fisik bayi dalam kandungan, seperti daun telinga yang bolong. Kepercayaan ini mencerminkan cara masyarakat menjaga keselamatan ibu dan janin dengan menyampaikan pesan melalui bahasa yang mudah dipahami dan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks medis, aktivitas menjahit memerlukan konsentrasi tinggi, gerakan motorik halus, serta melibatkan benda tajam seperti jarum yang bisa menimbulkan cedera jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Menurut American Pregnancy Association (APA, 2020), ibu hamil disarankan untuk menghindari aktivitas yang bisa menyebabkan kelelahan, stres visual, atau potensi cedera kecil, karena hal ini bisa memicu kontraksi dini, stres psikologis, atau bahkan kecelakaan ringan yang berisiko bagi ibu dan janin. (American Pregnancy Association. 2020)

Data 37” Halkana hamil ndak tola mangan mardalan, noron ro partangs anaknai (Orang hamil tidak boleh makan sambil berjalan, nanti anaknya cengeng. Nurhamidah Nasution, 10 September 2024).

Berdasarkan data (37) menurut ibuk NN tuturan di atas diberikan kepada orang yang sedang mengandung ibu hamil tidak boleh makan sambil berjalan, nanti anaknya cengeng dalam kepercayaan masyarakat, makan sambil berjalan saat hamil dianggap tidak sopan dan bisa mempengaruhi sifat bayi kelak. Jika larangan ini dilanggar, dipercaya anak yang lahir akan menjadi mudah menangis, susah ditenangkan, dan rewel sepanjang waktu. Sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah bahwa ibu hamil sebaiknya makan dengan tenang dan dalam posisi duduk agar makanan dapat dicerna dengan baik dan tidak membahayakan kesehatan dirinya maupun janin. Larangan ini merupakan bentuk nasihat tradisional yang mengajarkan etika makan yang baik dan pola hidup sehat selama kehamilan, yang dalam kepercayaan masyarakat diungkapkan secara simbolik—bahwa makan sambil berjalan akan berdampak buruk pada perilaku anak, seperti menjadi cengeng atau tidak tenang.

Secara simbolik, larangan ini merupakan bentuk nasihat yang bertujuan untuk mendorong ibu hamil agar makan dengan tertib, yaitu dalam posisi duduk dan dalam suasana tenang. Jika dikaitkan dengan aspek medis, makan sambil berjalan dapat mengganggu proses pencernaan karena tubuh tidak berada dalam posisi optimal. Makan dalam posisi berdiri atau berjalan meningkatkan risiko refluks asam lambung (gastroesophageal reflux), gangguan pencernaan, dan tersedak. Selain itu, ibu hamil yang makan dengan terburu-buru atau dalam posisi yang tidak nyaman bisa mengalami gangguan metabolisme yang berdampak pada kesejahteraan janin. (Linsay et al., 2019).

Data 38” Halak na hamil ndak tola juguk di tangga, noron maol malahirkon (Orang hamil tidak boleh duduk di atas tangga, nanti sulit melahirkan. Efrida Siregar, 10 September 2024).

Berdasarkan data (38) menurut ibuk ES tuturan di atas diberikan kepada orang yang sedang mengandung tidak boleh duduk di atas tangga, nanti sulit melahirkan Masyarakat percaya bahwa tangga adalah tempat peralihan antara dua dunia—atas dan bawah—dan duduk di sana saat hamil bisa menghambat "jalan keluar" si bayi. Jika larangan ini diabaikan, dipercaya proses melahirkan akan menjadi lama, penuh rasa sakit, bahkan bisa berisiko bagi ibu dan anak. Sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah Bahwa ibu hamil sebaiknya menghindari duduk di tempat-tempat yang sempit, keras, atau tidak aman seperti di atas tangga, karena posisi tersebut dapat membahayakan kesehatannya dan berisiko menyebabkan kelelahan atau tekanan pada bagian tubuh tertentu yang dapat memengaruhi proses persalinan. Larangan ini juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau cedera, seperti terjatuh, yang dapat berdampak buruk pada ibu dan janin.

Secara medis, pesan ini sebenarnya mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan ibu hamil. Duduk di atas tangga merupakan tindakan yang berisiko, karena tempat tersebut sempit, keras, dan tidak stabil. Posisi duduk yang tidak ergonomis, terutama pada masa kehamilan trimester kedua dan ketiga, dapat menimbulkan tekanan pada bagian punggung bawah dan panggul. Hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, rasa nyeri, atau gangguan sirkulasi darah, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi proses persiapan tubuh menghadapi persalinan (Faherty et al., 2020).

Data 46” Halak na hamil ndak tola malewati tali jomuran noron, maol malahirkon (Orang yg hamil tidak boleh lewat tali jemuran, nanti susah mleahirkan. Efrida Siregar, 10 September 2024).

Berdasarkan data (46) menurut ibuk SS tuturan di atas diberikan kepada orang yang sedang mengandung tidak boleh lewat tali jemuran, nanti susah mleahirkan tali jemuran yang melintang dianggap bisa “menghalangi jalan” bagi kelahiran bayi, seolah-olah ikut mengikat atau menghambat proses persalinan. Jika larangan ini dilanggar, dipercaya bayi akan sulit keluar dan proses lahirnya akan memakan waktu lama serta penuh rintangan. Sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah bahwa ibu hamil sebaiknya menghindari berjalan di bawah atau melewati tali jemuran karena posisi tali yang menggantung rendah bisa membahayakan, misalnya tersandung atau terjatuh, yang berisiko menyebabkan jatuh atau cedera

Secara medis, larangan ini dapat dijelaskan sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan ibu hamil. Melewati tali jemuran yang tergantung rendah memiliki risiko fisik, seperti tersandung, terjatuh, atau bahkan terjatuh, yang berpotensi menyebabkan cedera serius pada ibu dan janin (Martin & Bracken, 2016).

Tubuh Manusia dan Obat-obatan

Larangan dalam kategori ini mencerminkan kepercayaan masyarakat mengenai kaitan antara tindakan seseorang dan kesehatan organ tubuh. Jika larangan tersebut dilanggar, dapat timbul berbagai kecelakaan seperti gangguan penglihatan, masalah pendengaran,

cedera, dan sebagainya.

Data 10” Ndak tola mangan di ganan na golap, noron dohot setan mangan rap ita (Tidak boleh makan di tempat yang gelap, nanti setan akan ikut makan bersama kita. Bangun Hasibuan, 14 Februari 2025).

Berdasarkan Data (10) menurut bapak BN tuturan di atas di sampaikan kepada orang yang makan di tempat yang gelap, nanti setan akan ikut makan bersama kita sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah larangan atau nasihat untuk tidak makan di tempat yang gelap, karena hal itu dianggap tidak baik dari segi kebersihan, kesehatan, dan sopan santun. peringatan halus atau nasihat agar seseorang makan di tempat yang terang, sehingga makanan dapat terlihat dengan jelas, menghindari kotoran atau bahaya, serta menunjukkan sikap yang sopan saat makan. Dari sisi medis, makan di tempat terang sangat dianjurkan agar kita bisa memeriksa kebersihan makanan dan memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi aman dan sehat. Selain itu, makan di tempat yang terang juga membuat kita lebih sadar akan kualitas dan porsi makanan, yang mendukung pola makan yang lebih sehat.

Dari perspektif medis, makan di tempat yang terang sangat dianjurkan karena penerangan yang cukup memungkinkan seseorang untuk melihat makanan dengan jelas, sehingga dapat memastikan kebersihan dan kualitas makanan yang dikonsumsi (CDC, 2022). Hal ini penting untuk mencegah risiko keracunan makanan akibat makanan yang terkontaminasi atau sudah rusak. Selain itu, makan di tempat terang membantu seseorang untuk lebih sadar akan porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi, yang merupakan bagian dari pola makan sehat dan menghindari makan berlebihan (Kristeller & Wolever, 2011).

Data 14” Ndak tola maputek bulung burangir hatia haid, noron batang nai ra mate (Tidak boleh memetik daun Sirih Ketika haid, nanti batangnya akan mati. Jainab Nasution, 14 Februari 2025).

Berdasarkan Data (14) menurut ibuk JN tuturan di atas di sampaikan kepada orang yang memetik daun sirih ketika haid yang menyebabkan batangnya mati, Dalam kepercayaan lokal, daun sirih dianggap sebagai tanaman yang memiliki energi khusus dan sangat sensitif terhadap keadaan tertentu. Memetikinya saat sedang haid dianggap bisa mengganggu energi alami tanaman, sehingga menyebabkan tanaman itu menjadi lemah atau bahkan mati. Sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk tidak sembarangan menyentuh atau memetik tanaman tertentu, terutama yang dianggap suci atau bernilai secara budaya. Larangan ini mencerminkan nilai-nilai adat dan spiritual yang berkaitan dengan kesucian, penghormatan terhadap alam, serta peran perempuan dalam masyarakat.

Secara medis, larangan ini dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan perempuan selama masa menstruasi. Saat haid, perempuan mengalami perubahan hormonal dan kondisi fisik yang membuatnya lebih rentan terhadap infeksi dan iritasi, terutama jika berinteraksi dengan benda atau tanaman yang mungkin membawa kuman atau alergen (Oduyebo et al., 2019)

Data 59” Ndak tola modom hatia magrib, noron ra palupo (Tidak boleh tidur siap maghrib, nanti bisa jadi pelupa. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan Data (59) menurut bapak SH tuturan di atas di sampaikan kepada orang yang tidur di waktu asar. Dahulu, orang tua sering menyampaikan larangan bahwa tidur pada waktu maghrib bisa menyebabkan seseorang jadi pelupa. Larangan ini dimaksudkan sebagai nasihat kepada anak-anak mereka agar menghindari tidur di waktu tersebut. Selain dianggap kurang baik bagi kesehatan, maghrib juga merupakan waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah, bukan untuk tidur.

Dari sisi ilmiah tidur di luar waktu normal bisa menyebabkan gangguan pola tidur malam hari, sehingga kualitas tidur menjadi buruk. Akibatnya, seseorang bisa mengalami

gangguan konsentrasi, kelelahan mental, dan bahkan masalah daya ingat yang dalam masyarakat diistilahkan sebagai “pelupa”. Dari sudut pandang medis, tidur pada waktu maghrib atau terlalu awal di sore hari dapat mengganggu pola tidur malam yang normal dan ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian adalah jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun selama 24 jam (Czeisler, 2013).

Data 20” Ndak tola maridi di waktu borngin, noron ro rematik (Tidak boleh mandi di malam hari nanti di cubit setan. Nurhamidah Nasution, 10 September 2024).

Berdasarkan Data (20) menurut ibuk NN tuturan di atas di sampaikan kepada orang yang mandi di waktu malam hari di akibatkan di cubit setan oleh karena itu, mereka sering melarang agar anak-anak tidak mandi pada tengah malam. Selain dipercaya dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti rematik, suhu yang dingin di malam hari juga dapat memicu masuk angin, pegal-pegal, dan menurunnya daya tahan tubuh. bentuk kearifan lokal yang mengandung nasihat tersembunyi tentang kesehatan dan kebiasaan hidup. Sebenarnya larangan ini bertujuan untuk melindungi seseorang dari risiko kesehatan, seperti masuk angin, rematik, atau gangguan pernapasan akibat mandi malam, terutama dengan air dingin. Selain itu, larangan ini juga mengajarkan etika dan kesopanan, karena malam hari dianggap bukan waktu yang tepat untuk aktivitas seperti mandi kecuali memang mendesak. Kearifan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional sering selaras dengan prinsip kedokteran preventif dan pola hidup sehat.

Secara medis, mandi malam terutama dengan air dingin dapat menyebabkan kontraksi otot dan pembuluh darah yang berdampak pada menurunnya suhu tubuh. Kondisi ini dapat memicu masuk angin, pegal-pegal, dan memperburuk kondisi rematik atau radang sendi (rheumatoid arthritis) pada individu yang rentan (Bastida et al., 2020). Suhu dingin yang tiba-tiba juga dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan (Eccles, 2002).

Data 22 ”Ndak mambbuka tobbu hatia pootang, noron ro gohok landong (Tidak boleh membuka tebu Ketika senja, nanti wajah nya akan banyak tahi lalat. Nurhamidah Nasution, 10 September 2024).

Berdasarkan Data (22) menurut ibuk NN menurut tuturan di atas orang tua terdahulu memberikan peringatan kepada anaknya bahwa jika membuka tebu pada senja atau sore hari akan berdampak seluruh wajahnya dipenuhi tahi lalat. Maksud sebenarnya yang ingin disampaikan adalah bahwa membuka tebu pada senja atau sore hari dikhawatirkan akan mengenai dan melukai tangan tangan karena benda tajam yang digunakan seperti pisau atau parang. Karena pada waktu sore atau senja itu cuaca nya sudah mulai gelap.

Secara medis, membuka atau memotong tebu dengan pisau pada saat pencahayaan kurang memadai meningkatkan risiko cedera, seperti luka potong pada tangan atau jari (Krause et al., 2017). Cedera ini dapat berujung pada infeksi jika tidak dirawat dengan baik, apalagi bila lingkungan kerja tidak steril. Risiko ini lebih besar saat penglihatan terganggu akibat cahaya yang redup pada waktu senja. (Krause et al., 2017).

Data 23 ”Ndak tola mambaen tangan di ulu di waktu modom, maol ro rasoki (Tidak boleh tangan di atas kepala di waktu tidur, mengundang susah datang rezeky. Efrida Siregar, 10 September 2024).

Berdasarkan Data (32) menurut ibuk ES tuturan di atas di sampaikan kepada orang yang tidur Tujuannya adalah untuk mengingatkan agar menjaga posisi tidur yang baik, baik dari sisi kesehatan maupun menurut kepercayaan masyarakat. Tidur dengan posisi tangan di atas kepala dipercaya bisa menghalangi datangnya rezeki serta menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Secara medi Secara medis, tidur dengan tangan di atas kepala tidak dianjurkan karena dapat mengganggu aliran darah, menekan saraf di area bahu dan leher, serta menyebabkan rasa kesemutan, nyeri, atau kram.

Kebiasaan ini juga dapat memperburuk gangguan tidur tertentu dan menyebabkan kualitas tidur menurun. Oleh karena itu, posisi tidur yang ergonomis sangat disarankan untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Secara medis, tidur dengan posisi tangan di atas kepala dapat menyebabkan tekanan berlebih pada saraf dan pembuluh darah di area bahu, lengan, dan leher. Tekanan ini bisa menimbulkan keluhan seperti kesemutan, rasa mati rasa (paresthesia), nyeri otot, atau kram (Kendall et al., 2005).

Data 42” Bujing-bujing ndak tola mangan pake kual, noron mula manjadi pangantin lom-lom muko nai(anak gadis tidak boleh makan menggunakan kual, nanti ketika menjadi pengantin wajahnya gelap atau kusam. Jainab Nasution, 14 Februari 2025).

Berdasarkan Data (42) menurut ibuk JN tuturan di atas di sampaikan kepada anak perempuan yang makan dari kual, diyakini dapat menyebabkan wajah kusam saat menjadi pengantin. Hal ini di maksudkan agar anak perempuan tidak makan langsung dari kual. Larangan ini bertujuan untuk menanamkan sopan santun, menjaga kebersihan, dan membentuk citra diri yang baik. Namun secara ilmiah Secara ilmiah, larangan makan langsung dari kual memiliki dasar yang berkaitan dengan kebersihan, etika makan, dan kesehatan kulit. Makan langsung dari kual dapat menyebabkan perpindahan bakteri dari mulut ke makanan (kontaminasi silang), yang berisiko menimbulkan gangguan pencernaan. Selain itu, uap panas dari kual yang langsung mengenai wajah bisa membuka pori-pori, menyebabkan keringat berlebih, dan memicu penumpukan kotoran, sehingga meningkatkan risiko kulit kusam atau berjerawat.

Makan langsung dari kual dapat menyebabkan perpindahan mikroorganisme patogen dari mulut ke makanan dan sebaliknya. Proses ini dikenal sebagai kontaminasi silang dan bisa memicu gangguan pencernaan seperti diare, mual, atau keracunan makanan jika makanan tersebut tidak segera dihabiskan atau dibagi dengan orang lain (CDC, 2020).

Data 32” Ndak tola juguk di ginjang battal, noron ro baroon (tidak boleh duduk di atas bantal, nanti bisulan. Efrida Siregar, 10 September 2024).

Berdasarkan Data (32) menurut ibuk ES tuturan di atas di sampaikan kepada orang yang duduk di atas bantal. Menurut kepercayaan orang terdahulu jika seseorang menduduki bantal, maka akan menimbulkan penyakit bisul. Hal ini di maksudkan agar tidak ada yang duduk di atas bantal, karena kegunaan bantal adalah untuk alas kepala ketika tidur atau berbaring bukan untuk diduduki. Dengan melontarkan tuturan larangan tersebut tidak mereka akan takut dan tidak melakukannya kembali.

Secara medis, duduk di atas bantal sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan penyakit bisul. Namun, kebiasaan ini dapat memengaruhi kebersihan dan kesehatan kulit, terutama jika bantal tidak rutin dibersihkan. Duduk di atas bantal dalam waktu lama dapat menyebabkan gesekan dan panas lokal di area bokong atau paha. Gesekan ini dapat menyumbat pori-pori, memperbesar kemungkinan tumbuhnya bisul, terutama jika terjadi dalam kondisi lembap atau kurang bersih (Cleveland Clinic, 2022).

Data 39” Ndak tola juguk di ginjjang losun noronn ro tumbungon (Tidak boleh duduk di atas lesung, nanti datang daging tumbuh di daerah anus. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan Data (39) menurut bapak SH tuturan di atas disampaikan kepada orang yang duduk di atas bantal. Menurut kepercayaan orang tua terdahulu, duduk di atas bantal dapat menyebabkan penyakit bisul. Larangan ini dimaksudkan agar orang tidak menjadikan bantal sebagai tempat duduk, karena fungsi bantal sebenarnya adalah sebagai alas kepala saat tidur atau berbaring, bukan untuk diduduki. Dengan menyampaikan larangan tersebut secara tegas, diharapkan muncul rasa takut atau segan untuk melanggar, sehingga orang akan berhenti melakukan kebiasaan tersebut.

Selain menjaga kesehatan, larangan ini juga mengajarkan tentang sopan santun dan

penggunaan benda sesuai fungsinya. Dalam bahasa awam, "daging tumbuh" sering merujuk pada hemoroid, skin tag, atau papiloma di daerah anus. Ini bukan disebabkan langsung oleh duduk di atas lesung, namun posisi duduk yang salah, tekanan lokal, kebersihan buruk, dan trauma mekanik adalah faktor risiko yang bisa memperparah kondisi tersebut (Johns Hopkins Medicine, 2022).

Rumah dan Pekerjaan Rumah Tangga

Larangan dalam kategori ini mencerminkan kepercayaan masyarakat mengenai kaitan antara posisi dan keadaan rumah dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam rumah tangga.

Data 03” Ndak tola manyapu tu luar waktu borngin, noron akbitna dao rasoki” (Tidak boleh menyapu ke luar di waktu malam hari, nanti bisa mengakibatkan jauhnya rezeki. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (03) menurut bapak SH tuturan di atas merupakan bentuk larangan yang disampaikan oleh orang tua terdahulu untuk tidak menyapu ke luar rumah pada malam hari. menurut orang tua terdahulu, bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk mencegah barang-barang kecil atau berharga yang bisa tersapu tanpa sengaja karena pencahayaan yang kurang. Selain itu, aktivitas tersebut bisa mengganggu ketenangan malam dan mengganggu orang yang sedang beristirahat.

Namun makna yang ingin di sampaikan ialah menyapu pada malam hari bisa menyebabkan barang-barang kecil atau berharga ikut tersapu tanpa sengaja karena pencahayaan yang kurang memadai. Selain itu, aktivitas tersebut bisa menimbulkan suara yang mengganggu ketenangan malam atau mengganggu orang yang sedang beristirahat. Psikologi lingkungan menjelaskan bahwa malam hari adalah waktu yang secara alami diasosiasikan dengan istirahat. Aktivitas yang menghasilkan suara atau gangguan dapat menimbulkan stres ringan atau gangguan tidur bagi orang lain (Evans, G. W., 2003. Environmental Stress).

Data 21” Ndak tola manappul pitu, noron ro gohok utang niba (Tidak boleh memukul merusak pintu pakai parang, nanti memperbanyak hutang. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (21) menurut bapak SH tuturan di atas merupakan bentuk larangan yang disampaikan kepada anak zaman sekarang bahwa Tidak boleh memukul merusak pintu pakai parang, nanti memperbanyak hutang menurut bapak SH, mengandung makna bahwa tindakan sembrono seperti itu bisa merusak barang dan membawa konsekuensi negatif, seperti memperbanyak hutang atau kesulitan hidup. Larangan ini mengajarkan pentingnya bijaksana dalam bertindak dan menjaga segala sesuatu dengan baik sebenarnya tuturan di atas bertujuan untuk mendidik dan memperingatkan agar tidak melakukan tindakan merusak apa lagi menggunakan parang yang dapat membawa konsekuensi buruk.

Data 44” Jendela ndak tola marbukoa hatia borngin noron ro masuk setan (Jendela tidak boleh terbuka di waktu malam nanti setan masuk. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (44), menurut bapak SH tuturan di atas merupakan bentuk larangan yang disampaikan oleh orang tua terdahulu larangan Jendela tidak boleh terbuka di waktu malam nanti setan masuk. Kepercayaan bahwa membuka jendela pada malam hari bisa membiarkan "setan" masuk sebenarnya memiliki dasar yang lebih praktis. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan rumah dari ancaman eksternal, seperti pencuri, binatang liar, atau bahkan udara dingin yang bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni rumah. Penggunaan simbol “setan” dalam kepercayaan ini berfungsi untuk membuat larangan tersebut lebih patuh diikuti, terutama oleh anak-anak Di balik kepercayaan itu, terdapat maksud tersirat bahwa untuk menjaga keamanan dan keselamatan rumah di malam

hari, seperti mencegah masuknya binatang, pencuri, atau udara dingin. Penggunaan simbol “setan” adalah cara tradisional untuk membuat larangan lebih dipatuhi, terutama oleh anak-anak.

Mata Pencaharian dan Hubungan Sosial

Pantangan dalam kategori ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang sebaiknya dihindari saat mencari rezeki, serta mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.

Data 06” Hatia mangan ndak tola mangece, noron mandao rasoki (di waktu makan tidak boleh ngomong nanti menajuhkan rezeki. Bangun Hasibuan, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (06), menurut bapak BN tuturan di atas merupakan bentuk larangan yang disampaikan oleh orang tua terdahulu larangan di waktu makan tidak boleh ngomong nanti menajuhkan rezeki. Larangan ini dianggap penting karena diyakini bahwa berbicara ketika makan bisa mengurangi berkah serta mengganggu keharmonisan saat menikmati rezeki. Ketika seseorang melanggar larangan tersebut, dipercaya rezekinya akan tersendat atau berkurang. Di balik kepercayaan itu, terdapat maksud tersirat bahwa sebenarnya larangan ini bertujuan untuk menanamkan sopan santun, menjaga keselamatan saat makan, dan membentuk kebiasaan yang baik dan digunakan oleh orang tua zaman dahulu untuk mendidik anak-anak dengan cara yang mudah diterima.

Secara medis, larangan untuk berbicara saat makan memiliki landasan yang logis dan penting, yaitu menjaga keselamatan fisik dan proses pencernaan. Penelitian dan literatur medis menjelaskan bahwa berbicara saat makan dapat menyebabkan beberapa risiko kesehatan. Saat berbicara, saluran pernapasan dan saluran makan bisa terganggu. Makanan yang belum dikunyah sempurna bisa masuk ke trakea dan menyebabkan tersedak, yang dalam kasus berat bisa mengancam jiwa (Mayo Clinic, 2023).

Data 16” Ndak tola marsiul di harangan, noron ro ulok (tidak boleh bersiul di kebun nanti mengakibatkan datang ular. Rahmat Lubis, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (16), menurut bapak RL tuturan di atas merupakan bentuk larangan yang disampaikan kepada anak-anak bahwa tidak boleh bersiul di kebun nanti mengakibatkan datang ular. Sebenarnya makna yang ingin di sampaikan ialah larangan untuk menjaga keselamatan, menghindari gangguan terhadap alam, dan menanamkan sikap hati-hati di lingkungan yang berisiko dan mencegah gangguan terhadap keseimbangan alam, dan menanamkan sikap hati-hati saat berada di lingkungan yang rawan seperti kebun atau hutan. Kebun sering menjadi habitat hewan liar seperti ular, dan suara siulan yang nyaring atau tiba-tiba bisa mengganggu ketenangan alam atau memicu respons dari binatang yang sensitif terhadap getaran atau suara.

Dari sudut pandang medis dan kesehatan lingkungan, larangan ini memiliki landasan ilmiah yang rasional. Meskipun ular tidak memiliki pendengaran seperti manusia, mereka sangat peka terhadap getaran dan gelombang suara melalui tanah atau udara. Suara siulan yang keras atau tiba-tiba bisa menimbulkan respons defensif atau agresif pada ular (Campbell & Lamar, 2004).

Data 25” Hatia di harangan ndak tola manjouki halak, noron di jawab setan (ketika di dalam hutan tidak boleh memanggil orang, nanti setan yang menyahut. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (25), menurut bapak SH tuturan di atas merupakan bentuk larangan yang disampaikan mencerminkan kearifan lokal masyarakat yang mengajarkan keselamatan, kewaspadaan, penghormatan terhadap alam, dan pewarisan nilai budaya secara turun-temurun. Larangan ini menjadi sarana sosial yang membentuk pola perilaku masyarakat agar hidup tenang dengan lingkungan dan tradisi yang telah diwariskan. meskipun dikaitkan dengan kepercayaan mistis bahwa setan yang akan menyahut, larangan

ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan, menghindari gangguan atau kecelakaan, dan mengajarkan kewaspadaan saat berada di alam terbuka.

Data 31” Hatia makkail ngak tola di lakkai, ra noron ngak dapot ikan (Di saat mancing tidak boleh di langkahi, nanti susah datang ikanya. Bangun Hasibuan, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (31), menurut bapak BN orang tua terdahulu memberikan pemahaman bahwa di saat mancing tidak boleh di langkahi, nanti susah datang ikanya. Dalam artian mengajarkan nilai sopan santun, kesabaran, dan penghormatan terhadap sesama serta alam. Masyarakat menggunakan larangan ini sebagai cara halus untuk membentuk perilaku sosial yang baik dan menjaga keseimbangan dalam interaksi antara manusia dan lingkungan. Sebenarnya tujuan dari larangan di atas yaitu untuk menghargai aktivitas orang lain, bersikap sabar, dan menghindari gangguan yang bisa mengacaukan hasil yang diinginkan, seperti memancing ikan larangan ini mendidik masyarakat untuk berperilaku sopan dan tenang dalam setiap kegiatan.

Data 31” Ndak tola ma make solop marbariba, mangundang hamiskinan (Tidak boleh pakai sandal sebelah, dapat mengundang kemiskinan. Bangun Hasibuan, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (31) menurut bapak BN orang tua terdahulu memberikan pemahaman bahwa tidak boleh pakai sandal sebelah, dapat mengundang kemiskinan, memakai sandal yang tidak berpasangan mencerminkan ketidakteraturan dan kelalaian dalam memperhatikan hal-hal kecil. tuturan yang ingin di sampaikan ialah mengajarkan pentingnya ketertiban dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pesan bahwa perilaku yang tidak teratur atau tidak sesuai norma sosial dapat mempengaruhi keberhasilan hidup larangan ini menanamkan nilai disiplin. Dalam pendekatan psikososial, mengenakan sandal yang benar dan teratur mencerminkan tingkat kedisiplinan, perhatian terhadap detail, dan citra diri yang baik. Hal ini memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental, kepercayaan diri, dan penerimaan sosial (Santrock, 2007).

Data 48” Di kobun ndak tola mandokon male, noron ro binatang (Di kebun tidak boleh ngomong lapar, nanti datang hewan buas. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (48) bapak SH tuturan di atas orang tua terdahulu memberikan pemahaman bahwa di kebun tidak boleh ngomong lapar, nanti datang hewan buas. Sebenarnya tujuan dari larangan di atas yaitu untuk menjaga sikap, ketenangan, dan kewaspadaan saat berada di kebun. Meskipun dikaitkan dengan datangnya hewan buas, maksud sebenarnya adalah untuk menghindari keluhan, menanamkan kesabaran, serta melatih disiplin dan rasa hormat terhadap alam.

Perjalanan dan Perhubungan

Pantang larang dalam kategori ini mencakup berbagai kepercayaan dan aturan yang berkaitan dengan etika dalam melakukan perjalanan dan berkomunikasi. Biasanya, larangan ini digunakan oleh orang tua untuk mencegah seseorang bepergian pada waktu yang dianggap kurang tepat.

Data 09” Ngak tola manoko-noko aek, noron ro ulok aek (Tidak boleh memukul-mukul air nanti datang ular air. Rahmat Lubis, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (09) menurut bapak RL Tidak boleh memukul-mukul air nanti datang ular air, dalam kepercayaan masyarakat setempat, tindakan tersebut dianggap bisa mengganggu ketenangan alam, khususnya makhluk yang mendiami air seperti ular. Jika larangan ini dilanggar, dipercaya ular air akan muncul sebagai bentuk peringatan atau ancaman atas terganggunya habitatnya makna yang ingin di sampaikan dalam pantang larang di atas yaitu Tidak boleh toko-toko air nanti datang ular air. Merupakan bentuk larangan yang mengajarkan kewaspadaan dan keselamatan saat berada di lingkungan perairan, larangan ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan membentuk sikap hati-hati

dalam berinteraksi di dalam air.

Data 55 "Ndak tola maridi di jom 12 kotu, noron di ganggu begu (Tidak boleh mandi jam 12 siang, nanti diganggu setan. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (55) menurut bapak SH tuturan tersebut ditujukan kepada orang yang mandi pada pukul 12 siang. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, mandi di tengah hari dapat mengganggu makhluk halus yang sedang beraktivitas, dan jika dilanggar, dipercaya bisa mendatangkan penyakit atau nasib buruk. Menurut kepercayaan orang tua zaman dahulu, mandi di waktu tersebut bisa mengundang gangguan dari makhluk halus. Namun, sebenarnya maksud dari larangan itu adalah untuk mencegah anak-anak mandi di tengah hari, karena pada saat itu suhu udara sangat panas. Mandi di waktu tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit, panu, bahkan bisa memicu demam, terutama pada anak-anak yang memiliki kulit sensitif. Perubahan suhu tubuh secara drastis akibat mandi pada saat panas terik dapat memicu respon tubuh yang menimbulkan demam atau memperlemah daya tahan tubuh, terutama pada anak-anak yang kulit dan sistem imun mereka masih sensitif (Kaufman et al., 2018).

Cinta Pacaran dan Menikah

larangan dalam kategori ini berkaitan dengan norma dan kepercayaan yang mengatur perilaku dalam hubungan asmara dan pernikahan. Biasanya, larangan ini disampaikan oleh orang tua zaman dahulu kepada para remaja maupun calon pengantin sebagai bentuk nasihat atau peringatan.

Data 07" Ndak tola kawin sa marga, non anak naik cacat (tidak boleh nikah satu suku, nanti akibatnya anak bisa menjadi cacat. Efrida Siregar, 10 September 2024).

Berdasarkan data (07) menurut ibuk ES Nasihat tersebut berasal dari para orang tua terdahulu dan hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam petuah tersebut, masyarakat dianjurkan untuk tidak memilih pasangan dari suku yang sama, karena diyakini bahwa pernikahan sesuku dapat mengakibatkan keturunan yang cacat. Namun, makna yang sesungguhnya hendak disampaikan adalah larangan menikah dengan sesuku karena dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan, Pelanggaran terhadap adat ini dapat berujung pada sanksi adat berupa pengusiran dari kampung serta kehilangan hak atas harta pusaka.

Ketika pasangan memiliki hubungan kekerabatan dekat, peluang kedua membawa alel resesif penyebab penyakit meningkat. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak menderita penyakit genetik seperti thalassemia, fibrosis kistik, dan berbagai kelainan metabolik (Tadmouri et al., 2009).

Data 08" Ngak tola modom na kotu tu,noron maol mandapot jodoh, (tidak boleh bangun terlalu siang atau kesiangan, nanti sulit mendapatkan jodoh. Jainab Nasution, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (08) menurut ibuk JN memberikan pemahaman bahwa tidak boleh bangun terlalu siang atau kesiangan, nanti sulit mendapatkan jodoh larangan untuk tidak bangun terlalu siang atau kesiangan diberikan sebagai bentuk nasihat agar anak-anak terbiasa hidup disiplin. Dalam kepercayaan masyarakat, bangun kesiangan dipercaya dapat menyulitkan seseorang dalam mendapatkan jodoh, karena dianggap sebagai pertanda malas dan kurang bertanggung jawab, merupakan bentuk nasihat yang bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan kerja dalam masyarakat. Meskipun berkaitan dengan jodoh, makna yang terkandung di dalamnya lebih menekankan pentingnya bangun pagi, rajin, dan tidak bermalasan sebagai cerminan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam berumah tangga.

Dari perspektif medis dan ilmu kesehatan, kebiasaan bangun pagi dan hidup teratur memang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Orang yang memiliki

pola hidup disiplin, termasuk bangun pagi, cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, lebih produktif, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik (Knutson & Van Cauter, 2008).

Data 24” Bujing-bujing ndak tola mangan pake kual, noron mula manjadi pangantin lom-lom muko nai(anak gadis tidak boleh makan menggunakan kual, nanti ketika menjadi pengantin wajahnya gelap atau kusam. Jainab Nasution, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (24) menurut ibuk JN petuuh tersebut disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada anak gadis mereka sebagai larangan untuk tidak langsung mengambil makanan dari kual atau wajan. Masyarakat mempercayai bahwa kebiasaan tersebut dapat menyebabkan wajah pengantin menjadi gelap atau kusam. Namun, makna yang sesungguhnya ingin disampaikan adalah bahwa tindakan tersebut dianggap tidak sopan dan tidak pantas dilakukan oleh siapa pun. Kekhawatiran utama adalah jika kebiasaan ini terbawa saat berada di rumah orang lain.

Petuuh yang disampaikan oleh Ibu JN merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sarat dengan nilai etika dan tata krama. Larangan bagi anak gadis untuk langsung mengambil makanan dari kual atau wajan bukan semata-mata karena alasan mistis, seperti kekhawatiran wajah menjadi gelap atau kusam saat menikah, melainkan lebih kepada pembentukan kebiasaan baik dalam konteks sopan santun. Dalam masyarakat tradisional, perilaku yang dianggap "terburu-buru" atau "rakus" dalam mengambil makanan dipandang sebagai cerminan kurangnya rasa hormat, baik terhadap makanan itu sendiri maupun terhadap orang lain yang hadir.

Data 29” Mangan ndak tola di jolo pittu, noron maol ro jodoh niba (Makan di deppan pintu tdak boleh, nanti payah datang jodoh kita. Jainab Nasution, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (29) menurut ibuk JN orang tua zaman dahulu memberikan peringatan melalui tuturan seperti di atas dengan mengaitkannya pada kesulitan mendapatkan jodoh, sebagai bentuk peringatan agar anak-anak merasa takut dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sebenarnya, pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa duduk atau makan di depan pintu dapat menghalangi orang lain yang hendak masuk atau keluar rumah. Oleh karena itu, orang tua mengibaratkan terhalangnya jalan karena duduk di depan pintu sebagai simbol terhalangnya jodoh, sehingga perbuatan tersebut dianggap dapat menyulitkan seseorang dalam memperoleh pasangan. Tata krama makan dan berinteraksi secara harmonis sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat, termasuk dalam konteks membangun relasi dan memperoleh pasangan hidup (Haidt, 2012).

Data 58” Ndak tola mangan di aek, noron ngak dong nagiot jiba (Tidak boleh makan di air sungai, nanti tidak ada yang mau sama kita. Sampean Hasibuan, 10 September 2024).

Berdasarkan data (58) menurut bapak SH petuuh tersebut disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada anak-anak sebagai larangan untuk tidak makan di sungai karena dipercaya dapat menyulitkan seseorang dalam mendapatkan jodoh. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, sungai dianggap sebagai tempat yang harus dijaga kesuciannya, dan makan di sana dipandang tidak sopan serta bisa mengganggu makhluk halus penunggu sungai. Namun, makna yang ingin disampaikan adalah untuk mengajarkan etika dan sopan santun, karena makan di tempat seperti sungai dianggap tidak pantas dan dapat mencerminkan perilaku yang kurang baik dan mudah di terima oleh anak-anak.

Petuuh larangan makan di sungai yang disampaikan oleh Bapak SH berfungsi sebagai cara tradisional untuk menanamkan nilai etika dan sopan santun kepada anak-anak. Meskipun dikaitkan dengan kepercayaan mistis, inti dari petuuh ini adalah menjaga kebersihan, menghormati lingkungan, dan membentuk perilaku yang pantas. Sungai dipandang sebagai tempat sakral yang harus dijaga, sehingga larangan tersebut menjadi

simbol ajaran moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Kematian dan Adat Pemakaman

Pantang larang dalam kategori ini mengacu pada aturan yang melarang seseorang melakukan tindakan tertentu yang dianggap melanggar adat, khususnya yang berkaitan dengan tradisi kematian dan tata cara pemakaman.

Data 18” Ndak tola pat di lipat hatia geleng, noron mengakibatkan orang tua maninggal (Tidak boleh kaki di lipat waktu tidur, mengakibatkan orang tua meninggal. Jainab Nasution, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (18) menurut ibuuk JN Petuah tersebut disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada anak-anak, yang mengandung larangan untuk melipat kaki saat tidur, yang dapat dipercaya menyebabkan orang tua meninggal. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, posisi tidur seperti itu dianggap tidak sopan dan dapat membawa pertanda buruk, sehingga larangan ini juga dimaksudkan untuk menanamkan sikap hormat dan menjaga etika, terutama terhadap orang tua. Makna yang terkandung dalam larangan ini bukan hanya berkaitan dengan kematian, tetapi juga untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjaga perilaku yang sopan semestinya kepada yang lebih tua. Melipat kaki secara berlebihan saat tidur dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah, yang berpotensi menyebabkan kram otot, mati rasa, atau rasa tidak nyaman yang mengganggu kualitas tidur (Gordon, 2017).

Data 26” Hatia di dalam manondong huting sampe mate akkon di tanom, so ulang hona musibah hiba (Ketika di dalam perjalanan menabrak kucing hingga mati maka kucing tersebut harus di kubur, supaya tidak kena musibah. Efrida Siregar, 10 September 2024).

Berdasarkan data (26) menurut ibu ES orang tua terdahulu memberikan pemahaman bahwa ketika di dalam perjalanan menabrak kucing hingga mati maka kucing tersebut harus di kubur, supaya tidak kena musibah. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, tindakan ini dianggap penting untuk menghindari sial atau malapetaka, karena kucing dianggap memiliki hubungan dengan dunia gaib dan melukai atau membunuhnya dapat mendatangkan petaka jika tidak dihormati dengan benar. Larangan tersebut mengajarkan bahwa ketika seseorang tidak sengaja menabrak kucing hingga mati, maka kucing tersebut harus segera dikubur untuk menghindari musibah atau nasib buruk. di mana mengubur hewan yang ditabrak dianggap sebagai cara untuk mengatasi perbuatan yang tidak sengaja dan mencegah akibat buruk.

Data 33” Hatia mangan ndak tola di tinggalkkon, ra mate manuk niba (Waktu makan tidak boleh di sisahkan, nanti ayam bisa mati. Bangun Hasibuan, 14 Februari 2025).

Berdasarkan data (33) menurut bapak BN Petuah tersebut disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada masyarakat yang sedang makan mengajarkan pentingnya tidak menyisakan makanan saat makan, dengan alasan mitos bahwa ayam bisa mati jika ada makanan yang terbuang. Makna sesungguhnya dari nasihat ini adalah untuk menanamkan sikap bijaksana dan menghargai makanan. Dalam banyak budaya, makanan adalah simbol dari rezeki dan berkah yang harus disyukuri. Dengan melarang menyisakan makanan, orang tua berusaha mengajarkan kepada anak-anak atau masyarakat agar tidak bersikap boros dan lebih menghargai apa yang ada, karena menyisakan makanan dianggap sebagai perbuatan yang tidak bersyukur terhadap rezeki yang diberikan. Menghargai makanan sebagai berkah menguatkan nilai-nilai budaya yang berdampak positif pada kesehatan mental dan sosial, seperti rasa syukur dan penghargaan terhadap sumber daya alam (Notoatmodjo, 2012).

Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat bentuk dan makna klasifikasi pantang larang yang terdapat di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 6 orang informan. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan alat

perekam suara informan dalam penelitian ini terdiri berbagai golongan yaitu, satu kepala suku, satu kepala adat tiga perempuan dan tiga orang laki-laki warga asli Desa Aek Tinga. dengan narasumber bernama H. Sampean Hasibuan selaku kepala adat suku mandailing, Desa Aek Tinga, Nurhamidah Nasution, Efridah Siregar, Jainab Nasution, Bangun Hasibuan, Bpk.Rahmat, selaku yang dituakan. Setelah hasil rekaman didapat, peneliti melakukan pencatatan tertulis mengenai tuturan pantang larang yang dituturkan oleh onforman tersebut. Stelah data terkumpul, peneliti memperoleh 60 tuturan pantang larang yang dikelompokkan ke dalam 7 klasifikasi pantang larang menurut Danadjaya (2002), yaitu 1) Lahir, masa bayi, masa kanak-kanak 2) Tubuh manusia dan obat-obatan 3) Rumah dan Pekerjaan rumah tangga 4) Mata pencaharian dan hubungan sosial 5) Perjalanan dan perhubungan 6) Cinta, pacarana dan menikah 7) Kematian dan adat pemakaman. Setelah pengelompokan peneliti menjadi lebih mudah dalam menganalisis makna dari tuturan pantang larang tersebut.

Berdasarkan Dari 60 Data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh, pertama Lahir, masa bayi, masa kanak-kanak ditemukan 20 data, kedua Tubuh manusia dan obat-obatan ditemukan 19 Data, ketiga Rumah dan Pekerjaan rumah tangga ditemukan 4 Data, keempat Mata pencaharian dan hubungan sosial ditemukan 6 Data, kelima Perjalanan dan perhubungan ditemukan 2 data, keenam Cinta, pacaran dan menikah ditemukan 5 data, ketujuh Kematian dan adat pemakaman ditemukan 4 data.

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai Pantang Larang Masyarakat Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dengan tenggang waktu bulan November 2024 sampai dengan maret 2025. Pantang larang merupakan bentuk kepercayaan masyarakat zaman dulu yang termasuk dalam karya prosa lama, yang berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak maupun masyarakat dalam membentuk perilaku dan etika sosial. Melalui pantangan-pantangan tertentu, masyarakat diajarkan untuk tidak melanggar aturan adat, karena pelanggaran terhadap pantangan tersebut diyakini akan mendatangkan akibat yang buruk atau menakutkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa pantang larang tidak hanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berbuat salah, tetapi juga berperan sebagai bentuk nasihat dan peringatan moral agar seseorang tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, beradab, dan sopan terhadap sesama.

Fenomena pantang larang di Desa Aek Tinga mencerminkan peran penting tradisi lisan dalam menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Pantang larang yang paling sering diungkapkan, khususnya yang berkaitan dengan masa lahir, bayi, dan kanak-kanak, menunjukkan perhatian besar masyarakat terhadap proses tumbuh kembang individu sejak dini. Hal ini juga menandakan bahwa masa awal kehidupan dianggap sebagai tahap yang paling rentan, sehingga perlu dijaga dengan aturan-aturan tidak tertulis yang sarat akan makna edukatif dan simbolis. Melalui pantang larang tersebut, orang tua secara tidak langsung membentuk karakter anak-anak agar mereka tumbuh dengan tata krama, rasa hormat, dan kesadaran terhadap adat istiadat lokal.

Sebaliknya, rendahnya frekuensi pengungkapan pantang larang dalam kategori perjalanan dan perhubungan mencerminkan bagaimana aspek ini tidak terlalu menonjol dalam keseharian masyarakat. Karena mobilitas masyarakat cenderung terbatas dan bersifat lokal, norma atau larangan dalam konteks ini tidak berkembang sebanyak kategori lain. Namun demikian, meski jumlahnya sedikit, pantang larang dalam kategori ini tetap memiliki nilai penting sebagai pengingat bagi remaja untuk menjaga sikap dan keselamatan saat bepergian. Dengan demikian, setiap kategori pantang larang, baik yang sering maupun jarang dituturkan, tetap memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan beradab.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pantang larang diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu berkaitan dengan masa kelahiran, masa bayi dan anak-anak, bagian tubuh manusia serta pengobatan tradisional, rumah tangga dan pekerjaan rumah, mata pencaharian dan interaksi sosial, perjalanan serta adat perhubungan, percintaan, pacaran dan pernikahan, hingga kematian dan upacara pemakaman. Pantang larang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, etika, serta tata krama dalam kehidupan bermasyarakat, karena di dalamnya terkandung nasihat dan teguran yang ditujukan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat yang mempercayainya.

Pantang larang merupakan kepercayaan masyarakat zaman dahulu yang termasuk dalam karya sastra prosa lama, yang bertujuan untuk mendidik anak-anak dan masyarakat dalam berperilaku serta berinteraksi dengan tidak melanggar larangan-larangan tertentu. Jika pantangan tersebut tetap dilanggar, dipercaya akan membawa akibat yang buruk atau menakutkan. Hal ini membuat masyarakat, terutama anak-anak, enggan melanggar pantangan tersebut karena takut akan konsekuensinya. Tradisi pantang larang ini masih dapat ditemukan di beberapa daerah, salah satunya di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pembaca. Diharapkan melalui penelitian ini, wawasan pembaca mengenai Pantang Larang masyarakat Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dapat bertambah. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai Pantang Larang, serta mendorong pelestarian tradisi tersebut di Desa Aek Tinga. Untuk bidang pendidikan, semoga nilai-nilai yang terkandung dalam pantang larang dapat dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran guna menanamkan perilaku yang baik dan sopan santun pada anak-anak sejak dini.

Implikasi Terhadap Pembelajaran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat perlu dipahami dan dipatuhi sebagai upaya membentuk perbaikan serta menanamkan nilai-nilai moral yang positif. Implikasi dari penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama kelas VII semester 1, khususnya dalam standar kompetensi nomor 2. Dalam konteks apresiasi dan warisan sastra Mandailing, penerapannya dapat dilakukan melalui Kompetensi Dasar, yaitu mendeskripsikan cerita rakyat Mandailing. Pengajaran tentang aturan-aturan tersebut dapat dimasukkan saat siswa mempelajari berbagai jenis cerita rakyat, terutama yang berbentuk mitos, karena mengandung unsur pembelajaran moral. Dengan mengenal warisan sastra lama, siswa akan memiliki acuan dan teladan dalam menjalani kehidupan yang bermoral. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya seperti pantang larang di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dananjaja, James. 1997. *Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain ..* Jakarta: Grafiti Press.
- Erwanto, K., Sulissusiawan, A., & Susilowati, E. (2016). Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan Kajian Sociolinguistik. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Untan*, 5(5), 1–16.

- Endaswara, Suwardi. 2013. *Folklore Nusantara: Hakikat, Bentuk Dan Fungsi*. Jakarta: Ombak.
- Erwanto, dkk. 2017. Pantang larang dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan Kajian Sociolinguistik. *Jurnal Untan*.
- Fahri Siregar, O., Nofrita, M., Ria Ningsih, A., & Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Rokania, S. (n.d.). Pantang Larang Dalam Masyarakat Dusun Hasahatan Kecamatan Rambah Samo. Retrieved September 18, 2024, from <https://doi.org/10.37728/jpr.v6i3.448>.
- Sugiyono, Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif. (n.d.).
- Hadi, T. U., Saman, S., & Amir, A. (2018). Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(7). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/26887>.
- Hombing, P. B., & Lubis, M. (2023). Kajian Folklor Pada Upacara Merdang Merdem Suku Karo Desa Budaya Dokan Kecamatan Merek. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Ibrahim MS, Yusriadi dan Zaenuddin. 2012. *Pantang Larang Melayu di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Ibrahim, dkk. 2012. *Pantang larang melayu Kalimantan barat*. Pontianak: STAIN Press.
- Kurniawan, S. (2019). Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas). *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1629>
- Lanna Hasibuan, S., & Nur Mustafa, M. (n.d.). *Social Function Of Taboos Community Batak Mandailing Simangambat Padang Lawas*.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurmalina. 2015. Pantang larang dalam Masyarakat Kampar dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. *Jurnal. STKIP PPT Riau*.
- Ria Ningsih, A., Efendi, R., Arianti STKIP Rokania, R., Bahasa dan Sastra Indonesia Jl Raya Pasir Pengaraian km, P., & Rambah Samo Rokan Hulu RIAU, K. (2020). The Meaning of Prohibition Speech Act in Minang Community of Ujung Batu District Rokan Hulu Regency Makna Tuturan Pantang Larang dalam Masyarakat Minang Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. 14(1). <https://doi.org/10.24036/ld.v14i1.44269>
- Ramadhani, Yopi. 2013. Ungkapan Larangan di Kenagarian Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. (Online). Vol. 1 No.2, (*jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.com*. pdf diakses 17 Oktober 2015).
- Syahrir, E., Bahasa, B., Riau, P., Pendidikan, K., Kebudayaan, D., & Binawidya, J. (n.d.). Elvina•Syahrir:•Ungkapan•Pantang•Larang•Masyarakat...• 237 Ungkapan Pantang Larang Masyarakat Melayu Belantik.
- Sujarweni, VW. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.